

Anies Baswedan Hibahkan 15 Unit Mobil Pemadam Kebakaran ke 14 Daerah, Banjarmasin Dapat Satu



Sumber gambar:

<https://wartabanjar.com/wp-content/uploads/2021/11/Anies-Baswedan-2.jpg>

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghibahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran berbagai jenis ke sejumlah Kabupaten Kota di Indonesia, di antaranya adalah Kota Banjarmasin.

Seremonial penyerahan kunci unit damkar itu digelar di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022) siang.

Anies mengatakan sudah lama berniat melakukan ini.

Ada dua penandatanganan kerjasama dan juga penyerahan hibah mobil truk pemadam kebakaran (ke sejumlah Kabupaten/Kota) yang dilakukan hari ini.

Keempat belas Kabupaten/Kota yang menerima hibah mobil Damkar diantaranya adalah Kota Probolinggo, Kota Banjarmasin, Kota Pariaman, Kota Palopo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Alor, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Sigi, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Padang Pariaman.

Penyerahan secara simbolis diterima langsung oleh walikota dan bupati masing-masing daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menambahkan terdapat 15 unit Damkar yang dihibahkan karena ada satu wilayah mendapatkan dua unit mobil, yakni Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

“Karena mobilnya ada 15 nih gak bisa semuanya. Kelayakan prioritas yang mana itu yang tadi kita saksikan bersama bupati dan walikota yang mendapatkan. Ada satu daerah (Kabupaten Kuningan) yang dua (unit) karena dia cuma ada dua unit pompa dengan 1 Kabupaten/Kota. Dengan kondisi kepadatan dan bangunan yang cukup berisiko,” ucap Satriadi.

Satriadi membeberkan sebenarnya ada 58 daerah yang mengajukan permohonan hibah tersebut, namun berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 terdapat standar kelayakan unit yang dapat dihibahkan.

“Semuanya itu ada 58 yang memohon, tapi kita melihat tadi apa namanya inventarisasi barang kita yang mana sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dihibahkan yang menentukan nanti badan aset dan timnya. Kemudian sama Biro Kerja Sama Daerah menghitung mana saja unit yang layak untuk dihibahkan sesuai Kep Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 kalau itu sudah layak baru kita lakukan. Nanti kelayakan siapa yang dapat pun ada timnya lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Satriadi menyebut usia unit mobil Damkar yang dihibahkan bervariasi mulai dari 2001 hingga 2010.

Ia memastikan 15 unit yang dihibahkan ini masih layak beroperasi.

“Variatif sih (usia mobil) dari 2001 ada 2005,2006,2007 sampe 2010 paling. Lebih makanya, tapi masih layak kan lihat kondisi, lihat kondisi kerusakannya kan. Karena kan kita gak bisa mengukur menyamakan semua karena kan banyak sering dioperasikan nah itu kan beda dengan yang jarang diberangkatin kondisi mobilnya kan pasti beda,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Anies Hibahkan Mobil Damkar ke 14 Pemda, Ini Daftarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan hibah mobil pemadam kebakaran kepada 14 pemerintah daerah. Penyerahan hibah ini sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan atau hibah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Adapun penerima hibah ini adalah Walikota Probolinggo, Walikota Banjarmasin, Walikota Pariaman, Walikota Palopo, Bupati Brebes, Bupati Bengkulu Tengah, Bupati Empat Lawang, Bupati Kuningan, Bupati Alor, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sigi, Bupati Rotendo, Bupati Lampung Utara, dan Bupati Padang Pariaman.

"Kerja sama ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kami di Jakarta dan juga bagi warga di kabupaten/kota, provinsi di mana kerja sama itu kita lakukan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/10).

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Satriadi Gunawan menerangkan, mobil pemadam kebakaran yang dihibahkan adalah mobil pompa.

"Semuanya ada 15 (mobil pompa) tapi ada yang unit 2.500, 4 ribu, 10 ribu. Kapasitas tangkinya itu ada 2.500 (liter), ada 4 ribu liter, ada 10 ribu liter," kata Satriadi.

Kemudian, mobil yang dihibahkan bervariasi. Ada yang mobil dari 2001, 2005, 2006, 2007 sampai 2010. Meskipun demikian, Satriadi memastikan mobil tersebut masih layak.

"Sangat layak karena kan dilihat dari nilai efisiensinya, dilihat dari nilai ekonomisnya. Karena perawatan di DKI Jakarta luar biasa bagus ya, sangat terjangkau dan terawat. Jadi memang ini sangat cocok digunakan di daerah," kata Satriadi.

Lebih lanjut, Satriadi mengatakan bahwa tiap daerah mendapatkan satu mobil. Namun, Kabupaten Kuningan mendapatkan dua mobil karena sebelumnya, hanya memiliki dua mobil untuk menjangkau seluruh wilayah Kuningan.

"Ada satu daerah yang dua (unit) karena dia cuma ada dua unit pompa dengan satu Kabupaten/Kota, dengan kondisi kepadatan dan bangunan yang cukup berisiko," ujar Satriadi.

Satriadi juga mengungkapkan, biasanya mobil pompa akan dilelang atau dijual. Namun, kini dihibahkan untuk dimanfaatkan daerah-daerah lain.

"Biasanya kita lelang, dihapus, dijual. Kan sayang kan. Lebih baik ini dimanfaatkan di daerah-daerah pendukung," ungkap Satriadi.

Sumber berita:

1. <https://wartabanjar.com/2022/10/05/anies-baswedan-hibahkan-15-unit-mobil-damkar-ke-14-daerah-banjarmasin-dapat-satu/>
2. <https://www.merdeka.com/jakarta/anies-hibahkan-mobil-damkar-ke-14-pemda-ini-daftarnya.html>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:

- a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7*) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. *Angka 8*) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 9. *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.